

# KURANG OPTIMALNYA FUNGSI RUPBASAN SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA BASAN DAN BARANG DI INDONESIA

M. Fadhli Noval Tri. SK  
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

## ABSTRAK

Rumah Penyimpanan benda sitaan Negara adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Tidak optimalnya fungsi Rupbasan yaitu karena terbatasnya jumlah kantor rupbasan dan kurangnya komunikasi antar instansi sehingga masih ada basan dan barang yang tidak disimpan pada rupbasan. Penelitian ini mengangkat masalah kurang optimalnya fungsi rupbasan sebagai lembaga pengelolala basan dan barang diindonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab kurang optimalnya fungsi dari rupbasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dimana Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari peraturan-peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar apgakum, masih banyaknya peraturan-peraturan yang ada pada suatu instansi untuk menyimpan suatu barang sitaan dan turunnya nilai ekonomi benda maupun barang yang disimpan di rupbasan .

**Kata Kunci:** Rupbasan; Peraturan-Peraturan; Basan dan Barang.

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana tidak terlepas dari adanya upaya pemaksanaan dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berdasarkan pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan

---

E-Mail : fadlinoval131197@gmail.com  
DOI : www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i1.356-367  
Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Benda sitaan negara (disingkat basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan sedangkan Barang rampasan negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi (Iv et al. 1981).

Proses penyitaan dan perampasan yang telah disahkan oleh undang-undang untuk kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilaksanakan dengan semena-mena tetap dengan cara yang telah diatur oleh undang-undang dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Benda sitaan dan barang rampasan Negara yang digunakan karena adanya perkara pidana telah menimbulkan banyak permasalahan. Disamping pentingnya sebagai alat bukti dalam proses pengadilan juga karena mempunyai nilai yang sangat berharga, baik nilai bagi perkara maupun nilai ekonominya khususnya bagi perkara seperti korupsi.

Gagasan utama tentang amanah Undang-Undang untuk membentuk lembaga baru seperti Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah untuk tetap terpelihara dengan baik benda yang disita dalam satu kesatuan unit. Dengan adanya kebijakan ini akan mempermudah dalam pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan Negara dan adanya pejabat yang bertanggung jawab terhadap benda sitaan tersebut, sehingga dengan pengelolaan dan pemeliharaan oleh pihak Rupbasan diharapkan kondisi benda sitaan dan barang rampasan Negara tetap baik dan tidak mengurangi nilai ekonomi pada benda tersebut. Kondisi benda sitaan dan barang rampasan Negara yang baik sangat diutamakan bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada proses peradilan sehingga memudahkan para saksi untuk tetap mengenali benda sitaan tersebut. Selain itu dengan terawatnya benda sitaan dan barang rampasan negara untuk melindungi hak tersangka terutama hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang dirugikan terkait tindak pidana.

Berkaitan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Keputusan Direktur Jendral pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 telah menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara. Dalam suatu pemeriksaan perkara khususnya bidang Hukum Pidana, terkadang penyidik melakukan proses penyitaan dengan cara paksa terhadap Benda yang dimiliki oleh Tersangka dalam melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara di Rupbasan dilaksanakan sesuai dengan aturan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara sehingga mempermudah apabila sewaktu dibutuhkan dan dapat dengan cepat untuk mendapatkannya. Rupbasan melakukan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan Negara yang berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak dan kualitas dan kuantitasnya tidak berubah.

Masih banyak benda sitaan dan barang rampasan yang disita oleh penyidik tidak terawat dengan baik bahkan Barang yang telah disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dapat hilang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara belum terlaksana dengan baik karena masih banyak Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang disimpan terpisah Misalnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor pengadilan negeri, Kantor Kejaksaan, oleh karena itu seakan tidak ada kepastian siapa yang seharusnya bertanggung Jawab dan akan terjadinya kesulitan koordinasi karena masing-masing dari Instansi merasa sebagai pihak yang paling berkuasa atas benda itu.

Upaya melindungi hak milik seseorang yang berupa sesuatu benda yang dalam proses penyitaan ini Selama masih dalam proses peradilan benda sitaan harus disimpan dan dipelihara dan dijaga keselamatan dan keamanannya di dalam RUPBASAN. Kepala Rupbasan bertanggung jawab secara fisik Sedangkan secara yuridis yang bertanggung jawab yaitu ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Atas dasar penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini dirasa perlu untuk mengkaji tentang kurang optimalnya Rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan sebagai pengelola basan dan barang di Indonesia .

## **A. Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari peraturan-peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya yang dilakukan

dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

## **B. Teori Konseptual**

RUPBASAN merupakan salahsatu lembaga yang bergerak di bidang penegakan hukum di Indonesia, RUPBASAN memiliki tugas yang tidak mudah karena basan dan barang yang ada digunakan untuk keperluan proses peradilan. Penyitaan basan dan barang sebagai alat bukti termasuk wewenang dan fungsi penyidikan. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan, kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

“Serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya Benda bergerak atau Benda yang tidak dapat bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pemBarangan dalam penyeledikan, penuntutan dan peradilan.”

Pengertian mengenai Benda Sitaan telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan Benda Sitaan adalah Benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Barang atau Benda yang dapat disita, adalah sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan Pidana atau sebagai hasil dari Tindak Pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan Tindak Pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Tindak Pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan Tindak Pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan

Fungsi Rumah Penyimpanan benda sitaan Negara :

- A. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara
- B. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara
- C. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN
- D. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan

Optimalisasi permasalahan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh oleh instansi terkait agar tujuan dan sasaran untuk mengoptimalkan Rupbasan dapat tercapai. Penambahan kantor Rupbasan sangat diperlukan mengingat meningkatnya Basan dan Barang yang disita dan anggaran mengenai Rupbasan sangat diperlukan karena tanpa anggaran dan persetujuan dari dewan sulit untuk dapat mengimplementasikan tugas dan fungsi dari Rupbasan.

## **PEMBAHASAN**

RUPBASAN merupakan singkatan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) negara. (Pasal 1 sub 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Rupbasan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan barang-barang tersebut. Setelah proses penegakan hukum berakhir dan status bagi barang-barang tersebut menjadi jelas maka bagi barang rampasan akan dimutasikan sesuai dengan vonis yang telah dijatuhkan, yaitu bisa dimusnahkan, dikembalikan kepada pihak pemilik sesuai dengan vonis pengadilan, dijadikan barang bukti kembali untuk perkara berkait atau dirampas untuk Negara.

Rupbasan selaku bagian dari unit pelaksana teknis masyarakatan merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan Negara untuk keperluan penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan dalam sidang sehingga dapat memudahkan dan mewujudkan proses peradilan yang cepat, tepat dan biaya yang ringan. Rupbasan mengandung aspek pelayanan dan pemeliharaan terhadap keutuhan barang bukti agar tetap terjaga. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara yaitu suatu proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang merupakan suatu sistem dimulai sejak

proses penerimaan sampai proses pengeluaran benda sitaan dan barang rampasan Negara.

### **Penerimaan**

1. Pada proses penerimaan barang di rupbasan harus disertakan dengan surat menyurat yang sah.
2. Basan dan Barang diserahkan kepada petugas Rupbasan
3. Petugas Rupbasan yang menerima, memeriksa surat-surat dan mencocokkan dengan basan dan barang sebagaimana telah tercantum di dalam surat menyurat.
4. setelah diperiksa dan dicocokkan petugas membuat berita acara penelitian dengan dilengkapi hasil pemeriksaan basan dan barang lalu mengantarkan basan dan barang kepada petugas penilaian.

### **Penelitian dan Penilaian**

1. Penilaian dan penelitian tentang kondisi dan jumlah basan dan barang dilihat dan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan.
2. Basan dan barang yang disita diambil dokumentasi foto sebagai kelengkapan alat bukti
3. apabila telah melakukan penilaian dan identifikasi basan dan barang harus menandatangani berita acara yang telah dibuat

### **Pendaftaran**

1. Petugas pendaftaran memeriksa kembali surat-menyurat dengan barang bukti basan dan barang yang diserahkan
2. Mendaftarkan dan mencatat basan dan barang sesuai dengan klasifikasi pemeriksaan
3. apabila sudah didaftarkan dan dicatat basan dan barang diserahkan kepada petugas penyimpanan

### **Penyimpanan**

1. Penyimpanan Basan dan Barang sesuai dengan jenis tingkat pemeriksaan tempat penyimpanan

2. Apabila basan dan barang yang dipinjam untuk keperluan proses peradilan dan diserahkan kembali ke Rupbasan maka harus dilakukan pemeriksaan, penelitian dan penyimpanan

### **Pemeliharaan**

Seorang Kepala Rupbasan bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan keutuhan mutu, jenis, macam dan jumlah basan dan barang yang ada pada rupbasan.

### **Pemutasian**

Dalam Administrasi permutasian basan dan barang terdapat 2 jenis yaitu:

- a. Mutasi fisik
- b. Mutasi Administrasi

Permutasian dapat dilaksanakan apabila ada surat dari pejabat yang bertanggung jawab menurut tingkat permutasiannya, baik itu dari instansi yang menyita, penuntut umum, maupun dari putusan hakim

### **Pengeluaran dan Penghapusan**

1. Pengeluaran dan penghapusan dapat dilaksanakan apabila ada surat menyurat dari penetapan pengadilan, penuntut umum maupun dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.
2. pengeluaran ada 3 alasan yaitu:
  - a. Pengeluaran sebelum putusan pengadilan misalnya, perkara yang tidak cukup bukti ataupun perkara yang ditutup demi hukum.
  - b. pengeluaran setelah mempunyai kekuatan hukum tetap misalnya, kembali kepada yang punya, dilelang ataupun dimusnahkan
  - c. Pengeluaran yang dilaksanakan setelah adanya proses penghapusan. Penghapusan basan dan barang dilaksanakan atas usul kepala Rupbasan dengan alasan Karena penyusutan nilai barang, kebakaran, kerusakan, pencurian, dan bencana alam.

## Penyelamatan

Petugas Rupbasan berhak melakukan penyelamatan apabila terjadi bencana alam. Penyelamatan itu berguna agar basan dan barang tersebut tidak rusak ataupun hilang.

1. Ruang lingkup penyelamatan yaitu:
2. Bangunan dan perlengkapan
3. Basan dan Barang yang disita
4. Petugas
5. Aspek-aspek administrasi dan ketatalaksanaan

## Pelaporan

### A. LAPORAN TERTULIS

Demi keperluan pengawasan dan pengadministrasian semua pelaksanaan kegiatan pengelolaan basan dan barang harus dilaporkan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham dan direktur jenderal pemasyarakatan

### B. PENGELUARAN AKHIR

Pengeluaran akhir basan dan barang disampaikan langsung kepada instansi yang berkepentingn dan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham serta direktur jenderal pemasyarakatan

### C. KEJADIAN LUAR BIASA

Dalam kejadian yang diluar kendali manusia maka harus dilaporkan secepat-cepatnya kepada instansi yang berkepentingan dan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham serta direktur jenderal pemasyarakatan apabila dirasa perlu maka dilakukan pelaporan secara tertulis ketika situasi sudah kondusif.

Dalam penelitian terdahulu menurut sigit setyadi yang berjudul peran rumah penyimpanan benda sitaan Negara dalam penegakan hukum dengan studi kasus di Rupbasan Bantul.

### DATA BASAN TAHUN 2013

TANGGAL	JUMLAH AWAL	TAMBAHAN	MUTASI	JUMLAH AKHIR
31 Januari	233	-	-	233
28 Februari	233	37	-	270
31 Maret	270	-	-	270
30 April	270	-	-	270
31 Mei	270	-	-	270



30 Juni	270	-	1	269
31 Juli	269	-	-	269
31 Agustus	269	-	-	269
30 September	269	-	1	268
31 Oktober	268	-	-	268
30 Nopember	268	-	-	268
31 Desember	268	1	-	269

Sumber Data : RUPBASAN Bantul

#### DATA BASAN TAHUN 2014

TANGGAL	JUMLAH AWAL	TAMBAHAN	MUTASI	JUMLAH AKHIR
31 Januari	185	367	5	547
28 Februari	547	9	-	556
31 Maret	556	-	8	548
30 April	548	7	333	222
31 Mei	222	1	-	223
30 Juni	223	9	4	228
31 Juli	228	-	-	228
31 Agustus	119	-	-	119
30 September	119	-	-	119
31 Oktober	119	-	1	118
31 Nopember	118	-	-	118
31 Desember	118	-	4	114

Sumber Data : RUPBASAN Bantul

#### DATA BASAN 2015

TANGGAL	JUMLAH AWAL	TAMBAHAN	MUTASI	JUMLAH AKHIR
31 Januari	114	-	-	114
28 Februari	114	-	-	114
31 Maret	114	-	20	94
30 April	94	-	-	94
31 Mei	94	-	-	94
30 Juni	94	-	-	94
31 Juli	94	1	30	65
31 Agustus	65	-	-	65
30 September	65	2	1	66

Keterangan : Sumber dari RUPBASAN Bantul 2015

Menurut Sigit Setyadi (2016) Rupbasan dalam penegakan hukum cukup berperan terutama untuk adanya kepastian hukum dari barang yang menjadi bukti perkara pidana. Hal itu selaras dengan analisis penulis, penulis menganggap bahwa Rupbasan mempunyai peran sangat penting dalam proses peradilan untuk menghadirkan alat bukti tidak hanya itu apabila Rupbasan menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak ada instansi lain yang bisa menyimpan benda sitaan dan barang rampasan Negara maka ini menjadi keuntungan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan

ham untuk mendapatkan pendapatan Negara bukan pajak. Karena aset di dalam rupbasan itu sangat berharga dan tidak sedikit yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Upaya yang penulis sarankan untuk optimalisasi fungsi Rupbasan

1. Menjaga Nilai ekonomi Barang yang disita, Hal ini bertujuan agar barang yang ada pada Rupbasan Tetap terawat dan terpelihara. Hal ini bertujuan ketika barang itu dikembalikan maupun dilelang tidak menurun nilai ekonomi disbanding dengan pada saat awal barang itu masuk kedalam Rupbasan.
2. Membangun Sistem Informasi Barang sitaan yang terintegrasi dengan lembaga yang berwenang melakukan penyitaan. Hal ini bertujuan agar terciptanya tertib administrasi untuk mempermudah melakukan pengawasan dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data basan maupun barang. Dengan adanya system informasi yang terintegrasi, komunikasi antar instansi akan mudah dan lancar.
3. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar apgukum yang bisa menimbulkan kerugian bagi instansi. Sesuai dengan amanah yang tertera dalam pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam rupbasan, agar rupbasan dapan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bukan dianggap sebagai tempat "penyimpanan barang Rongsokan".
4. Membangun sarana dan prasarana yang memadai. Tidak sebandingnya jumlah rupbasan dengan jumlah basan dan barang yang disita menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan Rupbasan. Seharusnya setiap kabupaten atau kota terdapat kantor rupbasan akan tetapi sampai saat ini hal itu belum terlaksana. Penulis melihat bahwa kedepannya nanti rupbasan itu tidak hanya ada didarat tetapi dirasa sangat perlu adanya rupbasan di laut untuk menyimpan kapal-kapal yang disita atau basan dan barang yang tidak bisa diletakkan di darat. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena barang yang disita itu tidak semua bisa diletakkan di darat dan untuk menjaga nilai ekonomi dari suatu barang itu agar tidak menurun.
- 5.

## **PENUTUP**

### Kesimpulan

Fungsi Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara belum terlaksana dengan baik karena masih banyak Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang disimpan terpisah Misalnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor pengadilan negeri, Kantor Kejaksaan, oleh karena itu seakan tidak ada kepastian siapa yang seharusnya bertanggung Jawab dan akan terjadinya kesulitan koordinasi karena masing-masing dari Instansi merasa sebagai pihak yang paling berkuasa atas benda itu. Banyaknya jumlah basan dan barang yang disita disbanding dengan kantor rupbasan menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya fungsi rupbasan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Rupbasan

1. Menjaga Nilai ekonomi Barang yang disita
2. Membangun Sistem Informasi Barang sitaan yang terintegrasi dengan lembaga yang berwenang melakukan penyitaan.
3. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membangun sarana dan prasarana yang memadai.

### Saran

1. Memberikan pelatihan kepada petugas rupbasan terkait dengan penilaian. Penelitian dan perawatan yang baik terhadap benda sitaan dan barang rampasan yang ada di rupbasan
2. Faktor keamanan dan pengawasan lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada basan maupun barang yang hilang dan dengan keterbatasan jumlah pegawai di rupbasan bisa menggunakan cctv sebagai alat yang membantu untuk melakukan pengawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Setyadi, Sigit. 2016. "Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( RUPBASAN ) Dalam Penegakan Hukum )." *Jurnal Kajian Hukum* 1(2)
- Iv, Bab, Penuntut Umum, Bagian Kesatu, and Bab Vi. 1981. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Kuhap )."

Ferdianto, Riki. 2017. "Barang Bukti Di Rupbasan Nyaris Jadi Rongsokan." *Fokus.Tempo.Co*.

Pemasyarakatan, Ditjen. 2002. "Bunga Rampai Pemasyarakatan: Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto." (876).

Soedikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Keputusan direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS- 140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Bersama, Peraturan, Kepala Kepolisian, Negara Republik, Jaksa Agung, Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan, Korupsi Republik, Menteri Hukum, D. A. N. Hak, Asasi Manusia, Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Republik Indonesia, Sinkronisasi Ketatalaksanaan, Sistem Pengelolaan, Benda Sitaan, Negara Dan, Barang Rampasan, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, and Maha Esa. 2012. "BERITA NEGARA." (160).